



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAJA bin DEHEN;
2. Tempat lahir : Sebaby;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebaby, Rt 05, Rw 02, Kecamatan Telawang.
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaja bin Dehen terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaja bin Dehen dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidi selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol KH 1391 FT;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam a.n Parimus, S.E;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Parimus, S.E;

 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Jaja;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaja bin Dehen;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. KH 3572 LW;

Dikembalikan kepada Saksi Heru Andiyani binti Suwarno;4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyampaikan rasa bersalah dan penyesalannya, dan Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan oleh karenanya Terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim berkenan meringankan hukuman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Jaja bin Dehen, pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dengan membawa penumpang yaitu Saksi Parimus, S.E., bin Saling Kupang yang duduk di kursi penumpang di bagian belakang supir. Kemudian pada saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu Sdri. Saimah dengan kecepatan sekitar 30 km/jam melaju di depan mobil yang terdakwa kemudikan dan tiba-tiba mengurangi kecepatan hendak berbelok arah ke jalan menuju Kecamatan Telawang. Oleh karena Terdakwa yang mengendarai mobil kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman meskipun Terdakwa berusaha membanting setir ke kanan, namun bagian depan mobil yang dikemudikan Terdakwa masih menabrak bagian belakang sepeda motor hingga Saksi Heru Andiyani dan penumpang Sdri. Saimah jatuh ke bahu jalan dan terseret mobil;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Heru Andiyani mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum No.3274/VR/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Sebabi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Heru Andiyani, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 8 (delapan) sentimeter;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi terdapat luka memar.
- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka memar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan, ditemukan luka robek ± 8 (delapan) sentimeter pada kepala bagian belakang, luka memar pada dahi, dan luka memar pada tangan sebelah kanan. Yang diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Jaja bin Dehen, pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 87 Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dengan membawa penumpang yaitu Saksi Parimus, S.E., bin Saling Kupang yang duduk di kursi penumpang di bagian belakang supir. Kemudian pada saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu Sdri. Saimah dengan kecepatan sekitar 30 km/jam melaju di depan mobil yang terdakwa kemudian dan tiba-tiba mengurangi kecepatan hendak berbelok arah ke jalan menuju Kecamatan Telawang. Oleh karena Terdakwa yang mengendarai mobil kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman meskipun Terdakwa berusaha membanting setir ke kanan namun bagian depan mobil yang dikemudikan Terdakwa masih menabrak bagian belakang sepeda motor hingga Saksi Heru Andiyani dan penumpang Sdri. Saimah jatuh ke bahu jalan dan terseret mobil;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sdr. Saimah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 1315/TU-3/815/DM/2021, tanggal 28 November 2021 dan Visum Et Repertum No. 3275/VR/XI/2021, tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Seabi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saimah, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pada tubuh terdapa luka-luka, sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter.
- Pada pelipis kanan mengalami luka robek lebih kurang 4 (empat) sentimeter;
- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka memar;
- Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan, ditemukan luka robek ± 10 (sepuluh) sentimeter pada kepala bagian belakang, luka memar pada dahi, dan luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar pada kaki kiri yang diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parimus, S.E., bin Saling Kupang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman km 87 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno berboncengan dengan Saudari Saimah dan mengakibatkan Saudari Saimah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengalami langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT sebagai penumpang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa melakukan perjalanan dari arah km 41 Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, saat Saksi sedang tertidur di dalam mobil, tiba-tiba mendengar suara benturan sehingga Saksi terbangun dan melihat mobil dalam kondisi berhenti di bahu jalan sebelah kiri yang selanjutnya Saksi turun dari mobil dan melihat korban sebanyak 2 (dua) orang serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW berada di bahu jalan dengan pengemudi yaitu Saksi Heru Andiyani dengan membawa seorang penumpang atas nama Saudari Saimah mengalami kecelakaan dan kerusakan serta berada di bahu jalan sebelah kiri, dan korban dari pengendara sepeda motor tergeletak di samping sebelah kiri mobil sedangkan sepeda motor berada di depan mobil tersebut;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi bersama-sama warga sekitar langsung menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapat perawatan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Heru Andiyani binti Suwarno mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang, pada dahi dan tangan sedangkan penumpang sepeda motor atas nama Saudari Saimah meninggal dunia;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan pemberian bantuan biaya pengobatan untuk korban luka sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian santunan untuk keluarga korban meninggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir dari kedua korban setelah mengalami tabrakan berada di samping sebelah kiri dari mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sore hari selesai hujan dan kondisi jalan lurus beraspal serta merupakan jalan umum;
- Bahwa posisi titik tabrak ada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sampit-Pangkalan Bun yang merupakan jalur kedua kendaraan karena sama-sama dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikendarai oleh Saksi Heru Andiyani mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Juki Hantoro bin Tanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 87 Desa Sehabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno berboncengan dengan Saudari Saimah dan mengakibatkan Saksi Heru Andiyani binti Suwarno mengalami luka sedangkan Saudari Saimah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah yang letaknya sekitar 30 (tiga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



puluh) meter tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 87 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kecelakaan, selanjutnya Saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa Jaja bin Dehen dengan posisi dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun searah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikendarai oleh Saksi Heru Andiyani dengan membawa seorang penumpang atas nama Saudari Saimah mengalami kecelakaan;

- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan serta berada di bahu jalan sebelah kiri dan korban dari pengendara sepeda motor tergeletak di samping sebelah kiri mobil sedangkan sepeda motor berada di depan mobil tersebut, dengan kondisi pengendara sepeda motor mengalami luka-luka;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi bersama-sama warga sekitar langsung menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapat perawatan namun pada proses perawatan penumpang sepeda motor atas nama Saudari Saimah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa posisi terakhir dari kedua korban setelah mengalami tabrakan berada di samping sebelah kiri dari mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sore hari selesai hujan;
- Bahwa posisi titik tabrak ada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sampit ke Pangkalan Bun yang merupakan jalur kedua kendaraan karena sama-sama dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa Jaja bin Dehen mengalami kerusakan di bagian depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikendarai oleh Saksi Heru Andiyani mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 3572 LW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dwi Krisna Kurniantoro bin Mulut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 87 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa Jaja bin Dehen dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno berboncengan dengan Saudari Saimah dan mengakibatkan Saudari Saimah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan piket lalu lintas, Saksi mendapat informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 87 RT. 09 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT adalah Terdakwa Jaja bin Dehen sedangkan pengendara sepeda motor bernama Saksi Heru Andiyani bin Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu korban Saudari Saimah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta Terdakwa dan olah tempat kejadian perkara yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kurang hati-hatinya pengemudi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT atas nama Jaja bin Dehen dalam mengemudikan kendaraan karena tidak menjaga jarak dengan kendaraan yang ada didepannya, Terdakwa pada waktu kejadian tidak ada merasa oleng atau hilang kendali namun dia terkejut sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan menabrak bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor Polisi KH 3572 LW yang dikendarai oleh Saksi Heru Andiyani yang membawa penumpang yang merupakan istrinya yaitu korban Saudari Saimah;

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, terdapat persimpangan dan merupakan jalan umum, untuk kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan sore hari;
- Bahwa posisi titik tabrak ada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dan merupakan jalur kedua kendaraan karena sama-sama satu arah;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan setelah tabrakan yaitu di bahu jalan sebelah kiri dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dengan kondisi mengalami kerusakan pada bagian belakang sepeda motor dan pada bagian depan mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Heru Andiyani binti Suwarno, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 87 Desa Sejabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa Jaja bin Dehen dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi yang berboncengan dengan Saudari Saimah dan mengakibatkan Saudari Saimah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sendiri yang terlibat kecelakaan karena Saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW;
- Bahwa yang menjadi lawan tabrak Saksi adalah mobil dan untuk jenisnya Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT;
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor Saksi ada membawa satu orang penumpang yaitu Saudari Saimah yang posisinya duduk dibagian belakang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun dengan tujuan ke Kecamatan Telawang;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi sekitar 30 km/jam, sedangkan kecepatan mobil yang menabrak Saksi tidak mengetahuinya, namun datang dari arah belakang Saksi yaitu juga dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaannya dikarenakan ketika Saksi hendak berbelok ke kiri jalan mobil tersebut langsung menabrak belakang sepeda motor yang Saksi kendarai bersama penumpang secara tiba-tiba, sehingga kendaraan yang Saksi tumpangi terdorong ke depan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi setelah terjadinya kecelakaan berada di bahu jalan sebelah kiri, dan posisi kedua kendaraan masih berada dibadan jalan sebelah kiri arah Sampit menuju arah Pangkalanbun;
- Bahwa posisi Saksi terakhir setelah kecelakaan berada di bahu jalan dan posisi terakhir dari Saksi beserta penumpang atas nama Saudari Saimah berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian belakang kepala, pada dahi dan pada tangan sedangkan Saudari Saimah meninggal dunia;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan pemberian bantuan biaya pengobatan untuk korban luka sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian santunan untuk keluarga korban meninggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Perdamaian tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa keadaan jalannya pada tempat kejadian jalan lurus dan beraspal, siang hari dan kondisi cuaca dalam keadaan hujan gerimis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 87 Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT yang Terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW dan mengakibatkan korban luka dan korban meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru nomor Polisi KH 3572 LW dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani dengan membawa seorang penumpang yaitu Saudari Saimah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT dalam perjalanan dari arah kilometer 41 Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa Saksi Parimus dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Saat melaju di kilometer 87 Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba sepeda motor yang melaju di depan mobil yang Terdakwa kendarai melakukan pengereman secara tiba-tiba sehingga Terdakwa terkejut serta berusaha membanting kemudi ke kanan akan tetapi dari arah berlawanan melaju mobil lain kemudian Terdakwa berusaha membanting kemudi ke kiri sehingga mengenai sepeda motor dan pengendara jatuh ke bahu jalan,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melakukan pertolongan kepada korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor yaitu Saksi Heru Andiyani mengalami luka berat dan penumpang sepeda motor yang bernama Saudari Saimah meninggal dunia pada saat perawatan;
- Bahwa kondisi mesin, kedalaman alur ban dan sistem pengeremannya serta sistem kemudi mobil yang Terdakwa kemudikan semua berfungsi dengan baik;
- Bahwa posisi terakhir pada mobil yang Terdakwa kemudikan berada di bahu jalan sebelah kiri menabrak tembok jembatan box dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Heru Andiyani berada di depan mobil dengan keadaan sepeda motor terjepit di antara mobil dan tembok jembatan box dan korban terlempar ke samping mobil;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan merupakan jalan umum, untuk kondisi cuaca siang hari dalam keadaan selesai hujan gerimis;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga Saudari Saimah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada keluarga Saudara Heru Andiyani sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat surat perjanjian damai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi KH 1391 FT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi KH 3572 LW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 3274/ VR/ XI/ 2021, tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Sebabi, yang telah melakukan pemeriksaan Terhadap sdr. Heru Andiyani;
- Visum Et Repertum No. 3275/ VR/ XI/ 2021, tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sebabi, yang telah melakukan pemeriksaan Terhadap sdr.
Saimah;

- Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 1315 / TU-3 / 815 / DM / 2021, tanggal 28 November 2021;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban luka Heru Andiyani, Sebabi 9 Januari 2022;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban meninggal dunia almarhum Saimah, tanpa tanggal bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu Sdri. Saimah di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dengan membawa penumpang yaitu Saksi Parimus, S.E., bin Saling Kupang yang duduk di kursi penumpang di bagian belakang supir;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang di depan mobil yang dikemudian Terdakwa juga melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu Sdri. Saimah dengan kecepatan sekitar 30 km/jam;
- Bahwa kemudian Saksi Heru Andiyani binti Suwarno tiba-tiba mengurangi kecepatannya karena hendak berbelok arah ke jalan menuju Kecamatan Telawang, sehingga membuat Terdakwa kaget dan berusaha membanting stirnya ke kanan dengan maksud untuk menghindari tabrakan, namun dari arah depan Terdakwa juga ada melintas mobil lain sehingga Terdakwa kemudian membanting strinya ke kiri dan menabrak bagian belakang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



sepeda motor yang dikendarai Saksi Heru Andiyani dan penumpang Sdr. Saimah hingga jatuh ke bahu jalan dan terseret mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan turun dari mobilnya berusaha menolong korban sdr. Saimah yang saat itu terlempar ke samping mobil sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi HERU HANDAYANI berada di depan mobil dengan keadaan terjepit diantara mobil dan tembok jembatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Heru Andiyani mengalami luka pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 8 (delapan) sentimeter, luka pada dahi terdapat luka memar dan pada tangan sebelah kanan terdapat luka memar sebagaimana Visum Et Repertum No.3274/VR/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Sehabi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sdr. Saimah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 1315/TU-3/815/DM/2021, tanggal 28 November 2021 dan Visum Et Repertum No. 3275/VR/XI/2021, tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Sehabi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saimah, dengan hasil pemeriksaan antara lain: pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter, pada pelipis kanan mengalami luka robek lebih kurang 4 (empat) sentimeter, pada tangan sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan A untuk mengemudikan kendaraan roda empat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor Polisi : KH 1391 FT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E., yang yang dikemudikan saat kejadian adalah milik saksi Parimus, S.E.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi : KH 3572 LW adalah sepeda motor milik saksi Heru Andiyani yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus beraspal dan merupakan jalan umum, kondisi cuaca siang hari dalam keadaan selesai hujan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga Saudari Saimah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada keluarga Saudari Heru Andiyani sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat surat perjanjian damai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Jaja bin Dehen dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno yang membonceng Sdri. Saimah di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sebaby, Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun dengan membawa penumpang yaitu Saksi Parimus, S.E., bin Saling Kupang yang duduk di kursi penumpang di bagian belakang supir;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Km 87 Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, di depan mobil yang dikemudian Terdakwa juga melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno dengan membawa seorang penumpang yaitu Sdri. Saimah dengan kecepatan sekitar 30 km/jam searah dengan arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heru Andiyani binti Suwarno tiba-tiba mengurangi kecepatan sepeda motornya karena hendak berbelok arah ke jalan menuju Kecamatan Telawang dan saat itu Terdakwa tidak mengira jika korban akan berbelok, sehingga membuat Terdakwa kaget dan karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa berusaha membanting stirnya ke kanan dengan maksud untuk menghindar agar tidak menabrak sepeda motor korban, namun dari arah depan ternyata juga ada mobil yang dari arah berlawanan sehingga Terdakwa kemudian membanting lagi stirnya ke kiri dan menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Heru Andiyani dan penumpang Sdri. Saimah hingga saksi Heru Andiyani dan Sdri. Saimah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke bahu jalan sedangkan sepeda motornya terseret mobil hingga sampai ke tembok jembatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya berusaha memberikan pertolongan kepada korban sdr. Saimah dan saksi Heru Andiyani dengan dibantu beberapa warga disekitar tempat kejadian dengan membawanya ke Puskesmas Seabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.3274/VR/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Seabi terhadap korban Heru Andiyani, dari hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa pada tubuh terdapat luka pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 8 (delapan) sentimeter, luka pada dahi terdapat luka memar yang diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus beraspal dan merupakan jalan umum, sedangkan kondisi cuaca saat itu siang hari dalam keadaan selesai hujan yang artinya tidak ada halangan yang membuat Terdakwa terhalang pandangannya untuk melihat situasi lalu lintas didepannya dan selain itu Terdakwa juga tidak memperhitungkan bahwa di depan Terdakwa terdapat persimpangan jalan sehingga semestinya Terdakwa mengurangi kecepatannya dan lebih berhati-hati ketika berada di dekat persimpangan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, dan karena kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dari Visum et Repertum No.3274/VR/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Seabi terhadap korban Heru Andiyani, memang tidak disimpulkan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat, namun dari Surat Keterangan No.1235/PKM-SBI/KET/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh dokter Fantimarus Zahro, dokter pada Puskesmas Seabi menerangkan bahwa hasil pemerikaan terhadap saksi Heru Andiyani ditemukan fakta bahwa korban mengalami nyeri tubuh di bagian sebelah kiri, kepala miring ke sebelah kiri, respon verbal kurang, pasien masih dalam pengobatan rawat jalan, sehingga saat ini masih belum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



bisa memberikan keterangan di persidangan, namun keterangan Saksi tersebut telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa saksi korban Heru Andiyani saat ini masih belum bisa melakukan aktifitasnya seperti sebelum terjadinya kecelakaan bahkan sekedar hadir di persidanganpun saksi korban masih belum bisa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan luka berat pada korban, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan Majelis pada pertimbangan dakwaan kesatu karenanya unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mutatis mutandis dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis dalam pertimbangan dakwaan kesatu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. KH 1391 FT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. KH 3572 LW yang dikemudikan oleh Saksi Heru Andiyani binti Suwarno yang membonceng Sdri. Saimah di Jalan Jenderal Sudirman Km 87 Desa Sehabi, Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Terdakwa yang tidak memperhatikan situasi kendaraan yang berada di depannya dan tidak menjaga jarak yang aman dengan kendaraan di depannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sdri. Saimah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 1315/TU-3/815/DM/2021 tanggal 28 November 2021 dan Visum Et Repertum No. 3275/VR/XI/2021, tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fantimatus Zahro, dokter pada Puskesmas Sehabi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Saimah, dengan hasil pemeriksaan antara lain: pada kepala bagian belakang terdapat luka robek lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter, pada pelipis kanan mengalami luka robek lebih kurang 4 (empat) sentimeter, pada tangan sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraannya, dan karena kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan orang lain

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaanan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pidanaanan modern yaitu tujuan pidanaanan ditiitikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (*filsafat pembinaan*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat kejadian Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan A untuk mengemudikan kendaraan roda empat, selain itu Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga Saudari Saimah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada keluarga Saudari Heru Andiyani sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga adanya perdamaian tersebut patut dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol KH 1391 FT dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam a.n Parimus, S.E., terbukti merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa saat kejadian, namun demikian oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Parimus, S.E., sedangkan kapasitas Terdakwa hanya merupakan supir dari saksi Parimus, S.E., maka ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Parimus, S.E.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A atas nama Jaja, oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jaja bin Dehen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. KH 3572 LW, terbukti merupakan milik saksi Heru Andiyani, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Heru Andiyani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban Sdri. Saimah kehilangan sosok orangtua dari anak-anaknya dan menimbulkan kerugian bagi saksi Heru Andiyani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa juga mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan sudah saling memaafkan, dan Terdakwa telah pula memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jaja bin Dehen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol KH 1391 FT;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam atas nama Parimus, S.E;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Parimus, S.E;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Jaja;Dikembalikan kepada Terdakwa Jaja bin Dehen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. KH 3572 LW;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Heru Andiyani;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febri Purnamavita, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H. M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)